



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun VI, RT.002, RW.006, Kelurahan Sendang Mukti, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Serly Aprilia, S.H., M.H., Mahdalena, S.H. Dan Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn, Advokat yang berkantor di Jln. Pulaudamar Gang Mawar Blok D24 Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal....., sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun V, RT.013, RW.005, Kelurahan Sriwaylangsep, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonan nnya tanggal 8 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gsg, tanggal 8 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kalirejo, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor --;
2. Bahwa pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa saat menikah PEMOHON berstatus duda, sedangkan TERMOHON berstatus janda;
4. Bahwa semasa pernikahan PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah kediaman PEMOHON di Dusun VI, RT.002, RW.006, Kel. Sendang Mukti, Kecamatan Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah;
5. Bahwa dari perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, PEMOHON dan TERMOHON belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON rukun dan harmonis, namun setelah menjalani 4 (empat) bulan perkawinan yaitu tepatnya pada bulan Februari Tahun 2018, ketentraman rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah, antara PEMOHON dan TERMOHON terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena masalah-masalah kecil;
7. Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran itu adalah karena tingkah laku TERMOHON yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. TERMOHON kurang dewasa dan tidak ada rasa hormat kepada PEMOHON;
 - b. TERMOHON sering berkata kasar terhadap PEMOHON apabila bertengkar atau berselisih paham dengan PEMOHON;
 - c. TERMOHON sering marah-marah karena penyebab yang sepele;
 - d. TERMOHON sering berkata bohong;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- e. TERMOHON tidak pernah menghargai PEMOHON sebagai seorang suami;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut terjadi pada Bulan Maret Tahun 2018 disebabkan oleh karena TERMOHON marah, mencaci, menghina dengan kata-kata tidak sopan kepada PEMOHON, padahal PEMOHON sudah berusaha menjadi suami yang baik untuk TERMOHON, tetapi sama sekali TERMOHON menganggap PEMOHON selalu salah, TERMOHON sama sekali tidak menghormati martabat PEMOHON sebagai seorang Suami, sehingga PEMOHON merasa tidak nyaman membina rumah tangga dengan TERMOHON;
9. Bahwa pada Bulan Juli 2018 antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pertengkaran hebat, dan sejak itu PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak serumah lagi hingga sampai saat ini. Bahwa TERMOHON pergi meninggalkan rumah, TERMOHON pulang ke rumah Orang tua TERMOHON;
10. Bahwa atas sikap TERMOHON selama terjadi pertengkaran seringkali mencaci, menghina, bahkan merendahkan harkat, martabat PEMOHON dimuka umum, maka PEMOHON menderita lahir dan batin;
11. Bahwa PEMOHON sudah sangat bersabar atas sikap dan perilaku TERMOHON selama ini. Bahwa PEMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERMOHON;
12. Bahwa selama PEMOHON dan TERMOHON berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
13. Bahwa oleh karena antara PEMOHON dengan TERMOHON telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka PEMOHON berketetapan hati untuk menceraikan TERMOHON melalui Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan Izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™ terhadap TERMOHON (SASI SURNINGSIH Binti MIFTAHUDIN) di depan Pengadilan Agama Gunung Sugih
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PEMOHON mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa sehubungan pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor --, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi

I. **Saksi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun VI RT.02 RW.06, Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama satu tahun, namun setelah itu saksi sering menyaksikan dan mendengar sendiri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak suka dengan sikap Pemohon yang suka memarahi anak bawaan Termohon;
- Bahwa sejak sejak 4 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali, Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha beberapa kali menasegati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Termohon menyatakan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya bersama Pemohon;

II. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun VI, RT.002, RW.006, Kelurahan Sendang Mukti, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama satu tahun, namun setelah itu saksi sering menyaksikan dan mendengar sendiri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak suka dengan sikap Pemohon yang suka memarahi anak bawaan Termohon;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali, Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha beberapa kali menasegati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Termohon menyatakan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya bersama Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya dan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah sebagai isteri dari Pemohon dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Termohon dinyatakan berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, dan telah nyata pada relaas panggilan Termohon adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Termohon dapat dinyatakan telah terbukti berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dan Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 148 huruf j, yaitu :

j). *"Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon"*, oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Pemohon dan Termohon dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi sebagai kakak ipar dan tetangga dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (pasal 171 Rbg.), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah namun selanjutnya terjadi keretakan dalam rumah tangganya, antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu hingga saat ini, berpisahannya Pemohon dan Termohon tersebut dapat dipahami telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara pemohon dan Termohon, sehingga terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- 1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2017, PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kalirejo, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0438/016/ X/2017;
- 2) Bahwa sejak awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama satu tahun, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak suka dengan sikap Pemohon yang suka memarahi anak bawaan Termohon, akibatnya sejak 4 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali, Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;
- 3) Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi baik lahir maupun bathin;
- 4) Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Pemohon memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal akibat berselisih dan sulit untuk dirukunkan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi percaya dan saling pengertian serta tidak saling melindungi bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wa al Nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi "*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*" yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum point (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah, Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولايجاد باعث على
العقودة الى الزوجية ان لم تكن البينة كبر

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain sughro".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini maka oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mencantumkan dalam amar putusan ini menghukum Pemohon membayar nafkah membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar dan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hak-hak Termohon tersebut, sebelum Pemohon mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan tanggal 23 *Jumadil Tsaniyah* 1440 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sobari, S.H.I.** dan **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Ety Hasniyati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Sobari, S.H.I.

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H.

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 490.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 581.000,-